

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha merupakan izin yang diperoleh dari badan usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.¹ Arus globalisasi yang sangat tinggi, mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia, yang semula hanya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi namun saat ini sudah beralih kepada kendaraan bermotor. Dengan beralihnya masyarakat kepada kendaraan bermotor tentu menjadikan BBM sebagai benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pertamina adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara yang melakukan usaha dibidang energi meliputi minyak, gas, dan juga energi baru. Pertamina mempunyai andil yang besar dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat, karena pertamina merupakan perusahaan milik Negara, namun kendalanya tidak semua daerah di Sleman mempunyai pertamina yang cukup dekat untuk dijangkau oleh masyarakat. Beberapa wilayah di Sleman jarak antara pertamina satu dan

¹ H. Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

lainnya sangat jauh, sehingga membuat masyarakat berinisiatif menjual BBM dengan eceran, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga meraup keuntungan. Sehingga pada saat ini penjual BBM eceran sangat menjamur dengan menggunakan nama pertamini. Pertamini tersebut bukan anak dari perusahaan yang dikelola oleh Pertamina, sampai saat ini keberadaan pertamini masih dianggap illegal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 41 sampai dengan pasal 43 mengatur pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi.² Pemerintah melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi, namun belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini. Pada Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berisikan pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berdasarkan :

- a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha;
- b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
- c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Pada kenyataannya undang-undang tersebut tidak berjalan secara optimal, karena seperti yang kita ketahui pemilik usaha pertamini digital tersebut tidak mempunyai persyaratan izin usaha dari pemerintah, tetapi tidak ada tindak lanjut

² Ibid., hlm. 253.

dari pemerintah untuk menghentikan atau membekukan usaha tersebut. Sehingga sampai saat ini pelaku usaha pertamini digital menjamur di wilayah sleman.

Dalam pasal 28 ayat 2 menjelaskan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pada kenyataannya pelaku usaha pertamini digital meraup untung yang sangat tinggi dari penjualan bahan bakar minyak tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh sangat besar sehingga membuat banyak masyarakat yang menjadi pelaku usaha pertamini digital, padahal dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai harga bahan bakar minyak tersebut.

Masyarakat beranggapan bahwa dengan hadirnya pertamini digital ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat kurang menyadari akan ancaman keselamatan jiwanya apabila menggunakan mesin pertamini digital tersebut, dan juga mengalami kerugian karena harga eceran relative lebih mahal dibandingkan dengan pembelian di Pertamina dengan takaran yang belum tentu pas. Karena pembuatan mesin pertamini belum mempunyai standart yang pasti dari pemerintah, dan dibuat oleh perorangan dengan harga 6-30 juta/unit.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur mengenai perizinan di bidang usaha minyak dan gas bumi, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, dimana SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari, namun fakta dilapangan bahwa

pemilik kios – kios pertamini belum membuat perizinan, dan juga tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat pelaku usaha mengabaikan perizinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari keduanya. Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 merupakan ketentuan pertama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai ketentuan tentang lingkup kegiatan Metrologi Legal yang berkaitan dengan peralatan ukur yang diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, kegiatan metrologi adalah untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan.

Dengan ini jelas konsumen tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya di dapatkannya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat jelas mengenai hak-hak yang seharusnya diberikan oleh konsumen. Konsumen seharusnya mendapatkan hak keamanan dan hak keselamatan, tetapi pada kenyataannya, bahwa konsumen yang membeli BBM pada pertamini digital belum mendapatkan keamanan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ini mengakibatkan konsumen pertamini digital tidak mendapatkan hak nya berupa informasi yang jelas dan jujur karena konsumen tidak mengetahui takaran BBM yang masuk ke tangki konsumen. Faktor mudahnya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha karena masih kurangnya tingkat kesadaran konsumen akan

haknya. Hal tersebut terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan konsumen, oleh sebab itu perlu adanya payung hukum untuk melindungi konsumen.³

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.⁴ Adanya pengaturan ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan yang berakibat merugikan konsumen dan melanggar hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, prinsip tanggung jawab tersebut adalah pertama, pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya.⁵ Sebagai pelaku usaha harus mengetahui dan dapat memprediksi resiko yang akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko tersebut, dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut baik kesalahan yang timbul karena

³ Susanto, Happy. 2008, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 62.

⁵ Ibid., hlm. 71.

wanprestasi maupun kesalahan dari pelaku usaha yang kurang berhati-hati dalam menjalankan usaha tersebut.

Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh penggunaan produk, baik kerugian fisik, jiwa, dan materi, dapat didasarkan pada ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori. Yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.⁶

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan seperti harga jual yang sangat tinggi sampai dengan sepuluh ribu rupiah per literinya dengan takaran yang belum tentu pas⁷, kemudian bahan bakar minyak (BBM) yang tidak murni lagi karena telah dicampur dengan air yang mengakibatkan kendaraan bermotor konsumen menjadi rusak⁸, dan kebakaran yang sering terjadi karena pom pertamini sendiri dibuat secara ilegal dan tidak mempunyai SOP, kejadian ini juga merugikan konsumen dan juga membahayakan keselamatan orang lain⁹. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha pertamini digital yang mengakibatkan kerugian pihak konsumen, maka pemerintah mempunyai andil yang sangat besar sebagai pengawas dalam hal ini, pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan atau fungsi negara¹⁰ salah satunya

⁶ Ahmadi, Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

⁷ http://melayupos.com/kepri/?option=com_content&view diakses pada tanggal 6 februari 2018 pukul 04.50

⁸ <https://www.google.co.id/amp/palembang.tribunnews.com> diakses pada tanggal 6 februari 2018 pukul 05.09

⁹ Analisis, *Kompas*, (Ambon), 30 juli 2017

¹⁰Setiono, B, 2008, "Peran dinas perdagangan dan perindustrian Kota Surabaya dalam perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah inovatif", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, hlm. 4.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam seksi pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan konsumen, aspek pengawasan, yang meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan.¹¹ Namun sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman belum dapat melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital. Pelaku usaha Pertamina Digital mendapatkan bahan bakar minyak dari SPBU dan SPBU mendapatkan suplai dari Pertamina. Pertamina yang melakukan pemasaran BBM retail melalui lembaga penyalur retail BBM/BBK yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia. Pertamina menerapkan sebuah program yaitu program pengawasan BBM dengan *system Point of Sale (POS)*, dimana dengan system ini Pertamina berkomitmen untuk bekerja sama atau membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya system ini Pertamina seharusnya melakukan pengawasan terhadap SPBU yang menjual BBM kepada pelaku usaha Pertamina Digital dengan menggunakan jerigen, padahal seperti yang kita ketahui bahwa pembelian BBM menggunakan jerigen tidak di perbolehkan karena dapat membahayakan keselamatan. Penelitian ini mengangkat masalah tentang adanya penjualan Bahan Bakar Minyak eceran yang diberi label dengan nama Pertamina, dimana Pertamina tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, dan tidak adanya pengawasan sehingga tidak ada penegakan hukumnya.

¹¹ <http://disperindag.jabarprov.go.id> diakses pada tanggal 2 februari 2018 pukul 5.43

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha pertamini digital?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pertamini digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Tujuan Penelitian Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang hak-haknya tidak di berikan oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap pengawasan pertamini digital, sehingga pelaku usaha tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan konsumen karena tidak adanya pengawasan.

2. Tujuan Penelitian Subyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penulisan Skripsi

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat berguna dalam pembangunan ilmu hukum yang terus berkembang terutama dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
 - b. Dapat dijadikan pedoman oleh penulis lain dalam penelitian yang lain, sesuai dengan penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pertamini digital yang digunakan oleh masyarakat.
 - b. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih mengawasi pelaku usaha pertamini digital yang dianggap illegal.